



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUNDI, NIK : 3574031012640002, Tempat/ Tgl. Lahir : Selat Panjang, 10 Desember 1964/ umur 60 tahun, Jenis Kelamin : Laki - laki, Wiraswasta, Agama : Budha, beralamat/ tempat tinggal di Jln. Nusa Indah, No 37, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh SW. DJANDO, GH., SH., & HARMOKO, SH., M.H.Li., Advokat & Pengacara pada "Kantor Advokat/ Pengacara "SW. DJANDO, GH, SH., & Rekan", yang berkedudukan hukum di Jln. Priksan, Gg. Jalak, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II dengan Nomor : 77/SKK/5/2024/PN.Pbl, tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

EFENDI, NIK : 3574031012640002, Tempat/ Tgl. Lahir : Selat Panjang, 10 Desember 1964, umur : 60 tahun, Jenis Kelamin : Laki - laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Budha, beralamat/ tempat tinggal di Jln. Nusa Indah, No 37, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pbl tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pbl



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pbl tanggal 20 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
3. Surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasa hukumnya tersebut, pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan panggilan sidang melalui surat tercatat tertanggal 20 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juni 2024, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut surat gugatannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sudah ada perdamaian di luar persidangan, sehingga tidak diperlukan adanya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV (*Reglement od de Rechtsvordering*) pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Tergugat menanggapi atau mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lawannya, dan juga permohonan pencabutan gugatan ini tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pbl oleh Majelis Hakim, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement od de Rechtsvordering*), serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pbl;
2. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pbl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pbl dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pbl



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	15.000,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)